



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, Kewarganegaraan Indonesia, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir, Ambon, 19 Januari 1988, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Negeri Batumerah, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Hadiba, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2018, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 14/SKK/2018 tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh perempatan Jln. Madrasah Tsanawiyah Amar Blok C No. 6, Kota Ambon, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Andri Padang Putung, SH dan kawan-kawan sebagai kuasa yang beralamat Jl. Sam Ratulangi No. 126 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 15/SKK/2018 tertanggal 8 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Peggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya serta para saksi di muka sidang;

Memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 25 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 September 2012 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 566/13/IX/2012, Tanggal 08 September 2012 yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 28 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 H Nomor. 268/Pdt.G/2017/PA.Ab. ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 78 M2, terletak di Jalan kebun cengkeh perempatan, jln Madrasah Tsanawiyah Amar Blok C No. 6 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tertulis atas nama Ny. Indah Pramitha Sari Sabban, dengan batas-batas :

Utara	:berbatasan dengan jalan umum Madrasah Tsanawiyah;
Timur	: berbatasan dengan keluarga Bapak Usman;
Selatan	: berbatasan dengan keluarga bapak Imam;
Barat	: berbatasan dengan keluarga bapak bambang;
  - b. Satu unit mobil DAIHATSU XENIA, tahun 2014, No. Pol. DE 1453 AI, warna Putih, atas nama INDAH PRAMITHA SARI SABBAN;
  - c. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga, berupa :
    1. Dua unit Televisi color 48 inc merk Samsung
    2. Satu unit AC 1,5 pk Merk LG

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit AC 1,5 pk Merk Sharp
  4. Satu unit Home Theater Merk LG
  5. Satu unit Mesin Cuci Merk Samsung
  6. Satu unit Kulkas Merk Samsung
  7. Satu Unit DVD Mini Merk Samsung
  8. Dua unit kipas angin Merk Sanken
  9. Satu set meja makan kayu jati
  10. Satu set partisi kayu jati
  11. Satu set meja kursi teras
  12. Satu buah lemari 3 pintu
  13. buah lemari plastic
  14. Satu buah lemari rak piring
  15. Tiga set lemari rak piring
  16. Satu buah rak kaca sepatu
  17. Satu buah meja rias
  18. Satu set tempat tidur dan ranjang
  19. Satu set tempat tidur anak
  20. Satu set lemari gantung isi full tupperwear
3. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu butir 2 huruf a, b, c, No.urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,. Sedangkan Penggugat Hanya Menahan Surat-surat pada butir 2 huruf a dan b dan semuanya dikuasai Tergugat ;
4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf c tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf c diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon pada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim pemeriksa pemeriksa yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 78 M2, terletak di Jalan kebun cengkeh perempatan, jln Madrasah Tsanawiyah Amar Blok C No. 6 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tertulis atas nama Ny. Indah Pramitha Sari Sabban, dengan batas- batas

:

U t a r a : Berbatasan dengan jalan umum Madrasah Tsanawiyah

T i m u r : Berbatasan dengan Keluarga Bapak Usman

Selatan : Berbatasan dengan keluarga bapak imam

B a r a t : berbatasan dengan keluarga bapak bambang

- b. Satu unit mobil DAIHATSU XENIA, Tahun 2014, No.Pol. DE 1453 AI, Warna Putih, atas nama INDAH PRAMITHA SARI SABBAN.;

- c. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa :

1. Dua unit Televisi color 48 inc merk Samsung
2. Satu unit AC 1,5 pk Merk LG
3. Satu unit AC 1,5 pk Merk Sharp
4. Satu unit Home Theater Merk LG
5. Satu unit Mesin Cuci Merk Samsung
6. Satu unit Kulkas Merk Samsung
7. Satu Unit DVD Mini Merk Samsung
8. Dua unit kipas angin Merk Sanken
9. Satu set meja makan kayu jati
10. Satu set partisi kayu jati
11. Satu set meja kursi teras
12. Satu buah lemari 3 pintu
13. Satu buah lemari plastic
14. Satu buah lemari rak piring
15. Tiga set lemari rak piring
16. Satu buah rak kaca sepatu
17. Satu buah meja rias
18. Satu set tempat tidur dan ranjang
19. Satu set tempat tidur anak
20. Satu set lemari gantung isi full tupperwear

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **c** tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **c** tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 21 Pebruari 2018 dan pada tanggal 27 Pebruari 2018, dengan mediator Drs.Salahuddin, SH.M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Pebruari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannyatetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah harta usaha bersama(gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi sampai saat ini yang berada pada penguasaan Tergugat untuk dibagi secara merata, akan tetapi ada harta usaha bersama lain yang dikuasai dan dinikmati Penggugat, namun dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan harta bersama tersebut dan tidak menjadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai Penggugat, yaitu :

- a. 1 (satu) unit buah Sepeda Motor Merk Yamaha yang dibeli pada bulan 2017 dengan Nomor : Polisi DE 2363 NL;
- b. Tempat dan Modal Usaha serta pendapatan usaha Loundri Sepatu Atari yang dibuka sejak bulan Juli 2017, dimana bangunannya berada diatas tanah orang tua Penggugat, Nilai Bangunan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal usahanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta pendapatan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mulai beroperasi sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya x Rp. 5.000.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga nilainya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai Bangunan Loundri Sepatu	: Rp. 50.000.000,-
- Modal Usaha Loundri Sepatu	: Rp. 50.000.000,-
- Keuntungan Loundri Sepatu	: Rp. 45.000.000,-
Jumlah	: Rp.145.000.000,-
- c. Perhiasan emas sejumlah 35 (tiga puluh lima) gram dengan nilai sebesar Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Cincin Emas seberat 10 gram x Rp.550.000=Rp.5.500.000,-
- 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 10 gram x Rp.550.000=Rp. 5.500.000,-
- 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 10 gram x Rp. 550.000=Rp.5.500.000;
- 2 (dua) pasang anting-anting seberat 5 gram x Rp.550.000=Rp.2.750.000;  
Jumlah = Rp. 19.250.000,-
- d. Perhiasan emas dan berlian senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - 2 (dua) buah Cincin berlian senilai : Rp. 30.000.000,-
  - 1 (satu) buah Gelang berlian senilai : Rp. 60.000.000,-
  - 1 (satu) buah Kalung berlian senilai : Rp.90.000.000,-  
Jumlah : Rp.140.000.000,-
- e. Barang-Barang dan kebutuhan rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Penggugat, antara lain :
  1. Kulkas merk Sharp 1 (satu) unit;
  2. Kulkas Freezer 1 (satu) unit;
  3. Lemari Etalase 1 (satu) unit;
  4. Kursi Tamu 1 (satu) set yang telah dijual Penggugat senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  5. 1 (satu) unit Lemari Plastik 3 (tiga) rak;

Seluruh harta bersama yang diuraikan tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai, disimpan Penggugat dan belum dibagi, apabila Penggugat berkeinginan membagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum sepatutnya Penggugat harus jujur, adil dan terbuka untuk mengungkapkan dan mencantumkan juga seluruh harta usaha bersama dalam gugatan pembagian harta usaha bersama ini, termasuk harta yang dinikmati dan dikuasai Penggugat. oleh karena Penggugat dalam gugatannya Penggugat hanya mencantumkan harta usaha bersama yang berada dalam

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat, akan tetapi harta usaha bersama yang dibawah penguasaan Penggugat tidak dicantumkan sebagai objek sengketa dalam Gugatan Harta Bersama ini, maka dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat Cacat hukum dan berakibat gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan jawaban eksepsi Tergugat butir 2 di atas, maka telah membuktikan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (gono gini) sebagaimana dijelaskan dan ditegakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 96 serta Hukum Perdata sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No.424K/Sip/1959 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2253 K/Pdt/1984, dengan demikian maka gugatan Penggugat menyangkut harta usaha bersama (gono gini) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat Formil maupun syarat Materil dalam praktek Peradilan Agama maupun praktek Peradilan perdata di Indonesia dan secara hukum dan wajar bila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon agar menyatakan gugatan Penggugat Cacat hukum dan tidak dapat diterima;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain terhadap jawaban Tergugat pada eksepsi di atas, maka Tergugat dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara seperti dibawah ini;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang nyata dan jelas telah diakuinya;
2. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Elsepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa memang benar bahwa Tergugat dan Penggugat pernah menjadi suami-istri dan telah bercerai sebagaimana Bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambon tertanggal 28 Desember 2017;

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita butir 2 (dua) hanya menyampaikan/menyebutkan harta usaha bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat, akan tetapi ada usaha bersama antara Tergugat dan Penggugat yang dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat, akan tetapi harta usaha bersama tersebut tidak dicantumkan sebagai objek sengketa harta bersama dalam perkara ini, antara lain :
- 1 (satu) unit buah Sepeda Motor merk Yamaha yang dibeli pada bulan 2017 dengan Nomor : Polisi DE 2363 NL;
  - Tempat dan Modal Usaha serta pendapatan usaha Loundri Sepatu Atari yang dibuka sejak bulan Juli 2017, senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
  - Perhiasan emas sejumlah 35 (tiga puluh lima) gram senilai Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Perhiasan emas dan berlian senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri dari : 2 (dua) buah Cincin berlian senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Gelang berlian senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Kalung berlian senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
  - Barang-barang dan kebutuhan rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat yang berada di penguasaan Tergugat, antara lain :
    - Kulkas merk Sharp 1 (satu) unit;
    - Freezer 1 (satu) unit;
    - Lemari Etalase 1 lebih (satu) unit;
    - Kursi Tamu 1 (satu) set yang telah dijual Penggugat senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - 1 (satu) unit Lemari Plastik 3 (tiga) rak;
  - Bahwa selama ini uang pendapatan usaha bersama, gaji Tergugat, gaji Penggugat sebagai Pegawai Bank Mandiri disimpan semuanya disimpan dan dikuasai oleh Penggugat, Penggugat menyimpannya di Bank dan memiliki beberapa buku tabungan antara lain Tabungan yang terdapat di Bank Mandiri sebanyak 2 (dua) rekening, tabungan

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Sinar Mas, Tabungan di Bank Mega dan tabungan di Bank Syari'ah Mandiri atas nama Penggugat, total uang yang ada di Bank sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Apabila Penggugat berkeinginan membagi harta milik Penggugat dan Tergugat secara masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, maka sesuai hukum yang berlaku sepatutnya Penggugat harus mengungkapkan dan mencantumkan seluruh harta usaha bersama yang dikuasainya dalam gugatan pembagian harta usaha bersama ini, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dan menjadikan objek sengketa harta yang dinikmati dan dikuasainya dalam perkara ini, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 96 serta Hukum Perdata sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424K/Sip/1959 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2253 K/Pdt/1984, dengan demikian maka gugatan Penggugat menyangkut harta bersama (gono gini) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat Formil maupun syarat Materil, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Olehnya itu dalil dan alasan Penggugat pada butir 2 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 4 yang menyatakan semua objek sengketa berada dalam tangan Penggugat, dalil dan alasan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan sebab ada sebagian harta bersama objek sengketa yang berada ditangan Penggugat seperti satu buah lemari plastic 3 pintu dan beberapa kali Penggugat melalui keluarganya masuk dalam rumah objek sengketa tanpa sepengetahuan Tergugat dan menagmbil barang-barang dan perabot rumah tangga yang terdapat dalam objek sengketa 2.a.;
6. Bahwa apabila Penggugat berkeinginan untuk membagi harta bersama yang peroleh pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus bersikap jujur untuk mencantumkan harta usaha bersama yang dikuasainya

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diuraikan Tergugat dalam eksepsinya, oleh karena Penggugat tidak mencantumkan seluruh harta usaha bersama yang dikuasainya sebagai objek sengketa dalam gugatan harta bersama ini, maka Penggugat tidak berhak menuntut pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) objek sengketa, olehnya itu dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 5, 6 dan 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan;

7. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 8 tidak benar dan sepatutnya dalil dan alasan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan, sebab surat dan harta yang berada dalam Penguasaan Tergugat saat ini, bukan dikuasai secara semena-mena oleh Tergugat karena pada saat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga seluruh harta tersebut dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat mengambil harta berharga, setelah kurang lebih dua bulan objek sengketa ditinggalkan Penggugat, barulah Tergugat kembali ke rumah objek sengketa, dimana kondisi barang-barang yang terdapat dalam objek sengketa 2.a berhamburan dan tidak terurus lagi;

8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat bersedia dan ikhlas untuk membagi hartabersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan syarat harus terlebih dahulu mencantumkan seluruh harta bersama yang dikuasainya;

9. Bahwa apabila ada hal-hal dalam gugatan Penggugat yang belum terjawadan atau belum ditanggapi dalam Jawaban Tergugat ini, bukan berarti Tergugat mengakui dan membenarkannya, akan ditolak dengan tegas dan keras oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Jawaban Tergugat baik jawaban pada eksepsi maupun jawaban pada pokok perkara di atas, maka dengan ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Hukum dan tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau seridak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap dengan gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap jawaban yang nanti secara tegas diakui dalam replik ini;
2. Bahwa sebelum Penggugat menyampaikan dan menjelaskan penomoran yang benar di dalam jawaban Tergugat karena membuat bingung Penggugat dalam membacanya seperti angka 1 lalu masuk angka 3;
3. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat pada point 1. a,b,c,d,e adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan bukti yang konkrit, karena Tergugat harus pahammana yang disebut dengan Harta bawaan dan Harta Bersama, sebagaimana yang dijelaskan dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 yang berbunyi “adalah harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri”**, didalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan akan tetapi tidak menutupkemungkinan adanya harta masing-masing suami istri;
4. Bahwa alasan eksepsi Tergugat pada pont 3, yang menjelaskan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan gugatan Penggugat cacat hukum adalah **tidak benar dan keliru**, sehingga timbul pertanyaan dari Penggugat, perbuatan hukum apa yang dilanggar ?, dalam hal ini Penggugat sudah menjelaskan semua harta bersama yang dimiliki

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta pembagiannya dan itu sudah memenuhi syarat formal dan materil secara hukum dan diatur dalam undang-undang yang berlaku, untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA /KONVENSI

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam tanggapan kami dalam eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara / konvensi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada point 1 – 9 tidak perlu Penggugatanggapi terlalu jauh karena pada ibtinya Penggugat dengan kerendahan hati mengajukan gugatan ini agar pasca perceraian, semua harta bersama dapat dibagikan dengan adil dan dapat digunakan untuk menafkahi anak;
4. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Tergugat dalam pokok perkara pada point 4 huruf e, kalau Penggugat memiliki beberapa buku tabungan di beberapa bank dan uang sebanyak 300 juta rupiah adalah tidak benar dan tidak beralasan, Penggugat adalah Pegawai bank selalu berpegang pada prinsip kejujuran;
5. Bahwaselama perkawinan Penggugat dan Tergugat selain harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki **hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 160.000.000 rupiah (bukti terlampir)** dari pembelian rumah yang seluas 78 M2, terletak di Jalan Kebun Cengkeh Perempatan, Jl. Madrasah Tsanawiyah Amar Blok C No.6 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, secara hukum harta bersama meliputi semua hutang, sebagaimana dijelaskan **dalam pasal 121 KUH Perdata**, karena adanya perkawinan, maka utang pun termasuk harta bersama yang dicampur untuk pasangan suami istri, dengan demikian setelah harta dibagikan Tergugat juga harus membantu melunasinya dan tidak melepaskan tanggung jawab kepada Penggugat sendiri;

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu juga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Sita Marital atau Marital Beslag, untuk mengamankan dan melindungi keuruhan harta bersama baik Harta Bergerak maupun tidak bergerak atas tindakan yang tidak bertanggung dari Tergugat, yang mana dalam hal bukan saja satu unit mobil DAIHATSU XENIA, tetapi surat-surat berharga milik Penggugat seperti : Ijazah SD-Kuliah, SK Pengangkatan, Sertifikat Training, Akta Kelahiran disembunyikan oleh Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak mau mengembalikannya;
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat selebihnya, cukup Penggugat tolak dan mohon dikesampingkan dan akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas kami mohon Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan pada gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat bertatap pada dalil-dalil dalam jawabannya dan menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat baik dalam Gugatan tertanggal 16 Januari 2018 maupun Replik Penggugat tertanggal 5 April 2018 tersebut yang

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil dan alasan Replik Penggugat pada Eksepsi pada butir 2 sangat terlalu mengada-ngada dan tidak terlalu prinsipil karena hal itu hanya merupakan kesalahan pengetikan nomor namun maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Tergugat oleh tak lain adalah maksud dan tujuan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat butir 2 sehingga tidak bertentangan dengan syarat formil sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia, maka dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil dan alasan Eksepsi pada butir 3 dan 4 merupakan alasan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum sedikitpun karena harta-harta yang Tergugat sampaikan pada Jawaban dalam Eksepsi kesemuanya adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di dalam perkawinan, walaupun Penggugat mengatakan bahwa alasan Eksepsi Tergugat pada point 1.a, b, c, d, e, merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan bukti yang kongkrit, maka Penggugat mengatakan bahwa harta yang disebutkan merupakan harta bawaan dan harta bersama sebagaimana Penggugat merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 85 oleh karenanya itu Penggugat harus membuktikan bahwa sebagian harta yang dipersoalkan oleh Tergugat adalah harta-harta bawaan dari Penggugat oleh karena menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Acara Perdata dalam praktek Peradilan di Indonesia setiap harta bawaan dalam perkawinan salah satu pihak harus membuat Surat Harta Pemisahan yang bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan apabila Penggugat tidak membuktikan bahwa harta bawaan tidak masuk dalam gugatan sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat firmil dan syarat Materil gugatan terhadap harta bersama (gono gini) dalam perkara

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



a quo ini, dengan demikian sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain terhadap Duplik Tergugat dalam Eksepsi di atas, maka Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban dalam pokok perkara seperti tersebut dibawah ini;

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang nyata dan jelas telah diakuinya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam pokok perkara ini;
3. Bahwapada prinsipnya Tergugat berkeberatan terhadap gugatan Penggugat dan Replik butir 1, 2 dan 3 dimana Tergugat mempersoalkannya ketidak jujuran Penggugat menyampaikan harta bersama dalam gugatannya yang diperoleh dalam perkawinan untuk dibagi. Akan tetapi Penggugat tidak menyampaikan sebagian harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian apabila harta bersama dibagi sesuai dengan apa yang dimintakan dalam gugatannya, maka sangatlah merugikan kepentingan Tergugat. Oleh karena ada harta bersama yang kini dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat tidak dimasukkan dalam gugatannya. Dengan demikian sangatlah beralasan untuk yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil dan alasan Replik butir 4, 5, 6 dan 7 merupakan alasan yang sangat dibuat-buat, karena semua buku-buku tabungan yang diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kesemuanya dipegang dan kuasai oleh Penggugat, sedangkan terhadap hutang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri, sama sekali Tergugat tidak mengetahuinya karena

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



Penggugat dalam melakukan hutang sebagaimana Peggugat sampaikan dalam pokok perkara tidak pernah terbuka dan transparan kepada Tergugat, termasuk dengan surat-surat seperti Ijazah SD-Kuliah, SK Pengangkatan, Sertifikat Training sama sekali Tergugat tidak disembunyikan. Karena pada saat pertengkaran antara Tergugat dengan Peggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga seluruh harta tersebut dikuasai oleh Peggugat, kemudian setelah itu Peggugat meninggalkan rumah objek sengketa, setelah kurang lebih dua bulan objek sengketa ditinggalkan Peggugat, barulah Tergugat kembali ke rumah objek sengketa, dimana kondisi barang-barang tidak terurus lagi dan adapun sebagian barang-barang yang diambil dalam rumah objek sengketa oleh Peggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sedangkan Akta Kelahiran Anak-anak ada pada Tergugat yang kesemuanya akan dibuktikan oleh Tergugat, dengan demikian sangatlah beralasan gugatan Peggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa apabila hal-hal yang terurai di atas dalam Jawaban Tergugat baik Jawaban pada Eksepsi maupun Jawaban pada pokok perkara di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Peggugat cacat hukum dan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo bono*);

Bahwa, penggugat persidangan menyerahkan duplik dalam rekonvensi, sedangkan dalam perkara ini tidak ada rekonvensi;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Foto Copy Sertifikat hak milik nomor 4187, atas nama Indah Pramita Sari Sabban, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjut oleh Ketua Majelis diberi kode (P-1);
2. surat keterangan usaha Nomor 310 / 16 / Pem.Neg.Btm/ Sket – SKU, dari Pemerintah (P-2);
3. fotokopy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Indah Pramita Sari Sabban, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-3);
4. fotokopy tanda penduduk atas nama Winnyfred Wijaya Siauta, tidak ada asli, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-4);
5. Surat penjelasan dari Winnyfred Wijaya Siauta/Oma Niken bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (P-5);
6. Foto Copy Akta Cerai Nomor 310/AC/2017/PA.ab, tanggal 28 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-6);
7. Foto Copy Buku Pemilik kendaraan bermotor, atas nama Indah Pramita Sari Sabban No. DE 1453 AI bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-7);
8. Foto Copy STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) DE 1453 AI, atas nama Indah Pramita Sari Sabban, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-8);
9. Foto Mobil dengan Nomor polisi B 17729 SIB bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (P-9);

## B. Saksi:

1. Tri Wulan Sari Paila binti sudiarpaila umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan gorengan, tempat kediaman di Desa Wakal, Kecamatan

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri, namun keduanya sudah bercerai;
- Bahwa masalah bercerai kapan saksi tidak tahu, namun saksi tahu mereka sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada punya tanah di Kebun Cengkeh di Batu Merah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batasnya juga;
- Bahwa, saksi tahu tanah itu dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki juga barang-barang sebagai berikut :
  - Satu unit mobil warna putih;
  - Dua buah televisi ada di kamar depan;
  - Dua unit AC;
  - Satu unit home theater;
  - Satu unit mesin cuci;
  - Satu unit kulkas;
  - Satu unit DVD mini;
  - Dua buah kipas angin;
  - Satu meja kursi teras;
  - Satu buah lemari 3 pintu;
  - Satu unit lemari plastik;
  - Satu unit lemari rak piring;
  - Tiga set lemari rak piring;
  - Satu unit rak kaca sepatu;
  - Satu unit meja rias;
  - Satu set tempat tidur dan ranjang;
  - Satu set tempat tidur anak;
  - Satu set lemari gantung isi full tapperwer;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semua itu ada pada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu juga berlian 1 buah cincin yang ada pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semua itu, karena saksi pernah menjadi pembantu rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan 2015, namun sekarang saksi tidak bekerja lagi;

2. Saksi kedua mengaku bernama Hamja Samal bin Abdurrahim Samal, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lorong Putri, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang ini sudah bercerai;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ipar saksi dan ken al Tergugat namanya Mohtar Tagala;
- Bahwa, saksi sampaikan sebatas butik yang ada di samping Cafe Robot, masalah pembangunan Butik di Cafe Robot itu, saksi disuruh oleh orang tua Penggugat, untuk membangunnya, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, jadi saksi tahu butik itu adalah kepunyaan orang tua Penggugat dan pada saat itu mereka jualan baju kaos;
- Bahwa saksi tidak tahu hanya itu saja yang saksi sampaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) sepeda motor Yamaha tahun 2017, Nomor Polisi 2363 NL, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (T-1);
2. Foto Copy Buku Tabungan, atas nama Indah Pramita Sari Sabban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (T-2);
3. Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1729 SIB, bermeterai cukup selanjutdn dicocokkan dengan

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (T-3);

### B. Saksi:

Saksi mengaku bernama, Budi Wijatno bin Suyoto, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Penggugat dan Tergugat, namun sebagai teman;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta usaha bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang dimiliki oleh Tergugat dengan Penggugat berupa :
  - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Kebun Cengkeh perempatan Jln. Madrasah Tsanawiyah Amar Blok C No.6, Desa Batu Merah;
  - 1 (satu) unit mobil berwarna Silver;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha;
  - Ada punya Usaha Konter HP;
  - Ada punya Usaha Loundri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perabot rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebelum pisah diantaranya : Kursi Sofa, Lemari, 1 (satu) unit Televisi, AC, Kulkas dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bhwa, sepengetahuan saksi merk mobil Tergugat dengan Penggugat tersebut ialah merk Avanza;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nomor kendaraan mobil milik Tergugat dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa, yang menempati rumah Tergugat dengan Penggugat tersebut ialah Tergugat;

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi pendapatan per bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya saksi tidak tahu;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.a. Sebidang tanah, seluas 78 M<sup>2</sup>, pemegang hak Indah Pramita Sari Sabban binti Husein Sabban berikut bangunan rumah permanent 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Madrasah Tsanawiyah Amar Blok C No.6, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan umum Madrasah Tsanawiyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga bapak Imam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga bapak Bambang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Usman;

Yang seharusnya dilokasi Kompleks BTN Amar Blok C jalan Madrasah Tsanawiyah Amar Blok C No. 6 Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Usman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Madrasah Tsanawiyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Imam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Bambang;

2.a. Dalam gugatan poin 2.b. tertulis satu unit Mobil DAIHATSU XENIA tahun 2014, Nomor Pol. DE 1453 AI, dengan nomor rangka : MHKV1BA2JE019883, No. Mesin MD95597 dan Tipe : F651RV-GMDFJ;

b. Dilokasi ternyata terdapat perbedaan pada Plat Nomor mobil DAIHATSU XENIA yaitu : Nomor Pol. B 1729 SIB dengan nomor rangka MHKV1BA2JE019883, No. Mesin MD95597 dan Tipe : F651RV-GMDFJ;

2.c.1. Terhadap poin 2.c. angka 1 dilokasi terdapat perbedaan yakni masing-masing 48 inc merk Samsung dan 30 inc merk Samsung;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.c.2. Terhadap poin 2.c. angka 2, dilokasi terdapat perbedaan yakni AC 1,5 pk merk Sharp dan diakui oleh Tergugat;
- 2.c.3. Terhadap poin 2.c. angka 3, dilokasi Tergugat mengakuinya;
- 2.c.4. Terhadap poin 2.c. angka 4, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 5. Terhadap Poin 2.c. angka 5, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 6. Terhadap poin 2.c. angka 6 dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 7. Terhadap poin 2.c. angka 7, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 8. Terhadap poin 2.c. angka 8 dilokasi terdapat perbedaan yaitu : satu unit Kipas angin merk Sanex dan satu unit kipas angin merk Cosmos;
- 2.c. 9. Terhadap poin 2.c. angka 9, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 10. Terhadap poin 2.c. angka 10, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 11. Terhadap poin 2.c. angka 11, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 12. Terhadap poin 2.c. angka 12, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 13. Terhadap poin 2.c. angka 13, dilokasi tidak ditemukan lemari plastic;
- 2.c. 14. Terhadap poin 2.c. angka 14, dilokasi Tergugat mengakuinya;
- 2.c. 15. Terhadap poin 2.c. angka 15, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 16. Terhadap poin 2.c. angka 16, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 17. Terhadap poin 2.c. angka 17, dilokasi Tergugat mengakuinya;
- 2.c. 18. Terhadap poin 2.c. angka 18, dilokasi Tergugat mengakuinya;
- 2.c. 19. Terhadap poin 2.c. angka 19, dilokasi diakui oleh Tergugat;
- 2.c. 20. Terhadap poin 2.c. angka 20, dilokasi diakui oleh Tergugat;

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa harta bersama yang terungkap dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat antara lain :

- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf a, tidak didapat saat dilokasi, diakui oleh Tergugat;
- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf b, dilokasi diakui oleh ayah Penggugat;
- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf c, dilokasi Penggugat tidak dapat menunjukannya;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf d, dilokasi Penggugat tidak dapat memperlihatkan;
- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf e.1., dilokasi rumah tidak dapat dipakai karena rusak;
- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf e.2., dilokasi rumah ada tetapi tidak dapat dipakai karena rusak;
- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf e.3., dilokasi masih ada dan diakui oleh Penggugat;
- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf e.4., dilokasi tidak ada karena sudah dijual oleh Penggugat seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap Eksepsi dan Jawaban Penggugat poin 1 huruf e.5., dilokasi ada dan diakui oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan alat bukti Tergugat yang diajukan dipersidangan yang ditandai dengan bukti T.1 terkait dengan kendaraan motor Yamaha tahun 2017 dengan No. Polisi DE 2363 NL tidak terbukti dan tidak ada waktu sidang setempat, dan tidak ada saksi yang menjelaskan hal tersebut, bukti T-2 terkait dengan tabungan Bank Sinarmas juga tidak terbukti bahwa saudara Penggugat memiliki Tabungan di Bank Sinarmas, untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dikesampingkan/ tidak diterima;
2. Bahwa terkait bukti T-3 yang diajukan Tergugat, memang benar dan Penggugat juga sudah memasukkannya dalam alat bukti Penggugat, yang mana mobil Satu unit Daihatsu Xenia, tahun 2014 Nomor Polisi DE 1453 AI warna putih dari awal gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Ambon, Tergugat sudah memakainya dan menggantinya warnanya dengan merah, untuk itu kami mohon kepada majelis agar mobil tersebut disita sebagaimana gugatan kami, agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dengan tempat dan modal usaha serta pendapatan usaha Londri Sepatu Atari, Tergugat tidak dapat membuktinya waktu persidangan maupun saksi Tergugat, karena Penggugat sudah menyampaikannya waktu persidangan sidang setempat kalau tempat dan Usaha Londri Atari merupakan milik Asah Penggugat dan Penggugat hanya mengelola, yang mana Penggugat membuktinya dengan Surat Izin Usaha dari Kantor Negeri/Lurah Batu Merah dengan Tanda Bukti P-4, untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dikesampingkan/tidak diterima;
4. Bahwa terkait dengan Perhiasan Emas dan berlian yang dituduhkan oleh Tergugat, tidak terbukti kebenarannya baik sidang maupun pemeriksaan saksi, karena Penggugat sudah menyampaikan bahwa emas dan berlian tersebut merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Winnyfred Wijaya Siauta / Oma Niken, yang mana Oma Niken sudah menganggap Penggugat sebagai anaknya sendiri, untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dikesampingkan/tidak diterima;
5. Bahwa terkait dengan barang-barang dan kebutuhan rumah tangga seperti kulkas, lemari kayu, lemari plastic, memang ada, kenapa Penggugat tidak memasukkannya karena barang-barang tersebut dari awalnya sudah rusak, sebagaimana waktu sidang setempat, barang-barang tersebut mengalami kerusakan;
6. Bahwa terkait Sebidang tanah berikht rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 78 M2. terletak di Jalan Kebun Cengkeh Perempatan, JL Madrasah Tsanawiah Amar Blok C No. 6, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tertulis atas nama Ny. Indah Pramitha Sari Sabban, dengan batas-batas :
  - Utara : berbatasan dengan jalan Umum;
  - Timur : berbatasan dengan keluarga bapak Usman;
  - Selatan : berbatasan dengan keluarga bapak Imam;
  - Barat : berbatasan dengan keluarga bapak bambang;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait tanah tersebut dan beserta isinya sudah terbukti waktu sidang setempat, untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan kami;

7. Bahwa terkait dengan tuduhan Tergugat kalau Penggugat memiliki banyak tabungan di bank tidak terbukti kebenarannya baik dipersidangan maupun saksi, malahan Penggugat memiliki hutang di bank dengan nilai 160 juta rupiah untuk membeli rumah (objek sengketa), pada prinsipnya penggugat mengajukan dengan tujuan pasca bercerai semua harta bersama yang dimiliki dapat dibagikan dengan baik, agar dengan pembagian ini Penggugat dapat menafkahi kedua orang anak yang sekarang di tangan Penggugat;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penggugat telah sempurna membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dipersidangan maupun saksi sehingga menurut hukum Penggugat tersebut haruslah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa melalui kesimpulan ini Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat, tertanggal 22 Maret 2018 dan menolak dengan keras dan tegas dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas di akui kebenarannya oleh tergugat dimana terhadap Harta usaha bersama tersebut sampai saat ini belum pernah di bagi antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, maka melalui Kesimpulan ini Gugatan Penggugat tersebut patut dan layak di sebut sebagai Gugatan yang tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil, sebab yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Harta usaha bersama yang di peroleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dilakukan pembagian sampai saat ini, akan tetapi didalam Gugatnya Penggugat hanya mendalilkan Pembagian Harta yang ada pada Tergugat tanpa

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan Harta yang dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat yang juga diperoleh saat masih bersamasama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan. maka sudah sepatutnya Penggugat di dalam Gugatannya harus secara jujur dan transparan menyebutkan Harta usaha bersama yang di kuasai dan dinikmati oleh Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa sebagaimana yang terurai di atas adalah merupakan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa didalam Gugatannya Penggugat mengenai Harta usaha bersama, telah membuktikan Penggugat telah melakukan perbuatan Hukum terhadap Harta usaha bersama yang mana pada kenyataannya ada sebahagian Harta usaha bersama yang disimpan secara diam-diam untuk dikuasai dan di nikmati oleh Penggugat, apabila Penggugat berkeinginan untuk membagikan Harta usaha bersama milik Penggugat dengan Tergugat maka secara Hukum sepatutnya Penggugat harus jujur, adil dan terbuka pula untuk mencantumkan semua Harta usaha bersama sebagai Objek sengketa dalam Gugatannya akan tetapi Penggugat hanya menyebutkan Harta usaha bersama yang ada pada penguasaan Tergugat yang belum dibagikan sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 serta Hukum Perdata pada pasal 119 serta pula di kuatkan dengan Putusan Mahkam Agung RI. Tanggal 9 desember No.1959/424K/Sip/1959 jo Putusan Mahkam Agung RI No. 2253K/Pdt/1984, maka dengan sendirinya menyebabkan Gugatan Penggugat cacat Hukum dan berakibat gugatan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian di atas kesimpulan Eksepsi dalam perkara ini, Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima jawaban Tergugat yang disampaikan dalam Eksepsi ini;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam dalil kesimpulan yang di sampaikan dalam Eksepsi Tergugat diatas mohon dianggap sebagai

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula dengan dalil kesimpulan disampaikan pula dalam Pokok Perkara dalam perkara ini ;

2. Bahwa didalam Gugatannya Penggugat telah mendalilkan semua harta baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai Objek Sengketa yang dikatakan dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi fakta yang terungkap baik pada saat pemeriksaan di dalam persidangan maupun pada saat Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2018 telah membuktikan bahwa tidak semua yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah benar adanya sesuai dengan apa yang terurai dalam Gugatan Penggugat tersebut, diantaranya pada Poin 2 huruf a tanah berikut rumah yang menjadi Objek Sengketa dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan umum Madrasah Tsanawiyah;
- Timur berbatasan dengan keluarga bapak Usman;
- Selatan berbatasan dengan keluarga bapak Imam;
- Barat berbatasan dengan keluarga bapak Bambang;

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang tanah berikut rumah yang menjadi objek sengketa tersebut di atas Penggugat tidak mampu menunjukan luas dan batas dengan jelas sebenarnya Ojek Sengketa dengan siapa, hal ini telah terbukti sesuai kenyataan dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2018 di temukan fakta yang merupakan bukti nyata bahwa seperti:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Imam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lingkungan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Bapak Upang;

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga terjadi perbedaan dan kesalahan yang mendasar serta kekeliruan yang nyata dalam gugatan Penggugat, Olehnya itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



Sebagaimana dijelaskan dan dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 “ bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya sesuai dengan yang di cantumkan dalam Gugatan maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa terkait dengan poin 2 huruf b dalil Gugatan Penggugat tentang satu unit mobil yang menjadi Objek Sengketa adalah dengan nomor polisi DE 1453 AI atas nama Indah Pramitha Sari Sabban akan tetapi pada saat sidang setempat tanggal 12 September 2018 telah di lakukan pengecekan oleh Majelis Hakim telah di temukan fakta bahwa mobil tersebut dengan nomor polisi B 1729 atas nama M. Ikbal Kusuma (Bukti T-3) bahwa kenyataan mobil tersebut berbeda fisiknya dengan apa yang telah di dalilkan dalam Gugatan dengan kenyataannya sehingga terjadi perbedaan dan kesalahan yang mendasar yang nyata dalam Gugatan Penggugat, olehnya itu Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa terhadap menjadi Objek Sengketa dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 huruf c seperti :
  - Bahwa yang Objek Sengketa dalam dalil gugatan Penggugat adalah Televisi (TV) 48 Inc merk Samsung akan tetapi terjadi perbedaan dan kesalahan nyata bahwa pada kenyataannya setelah dilakukan sidang setempat oleh Majelis Hakim ditemukan fakta yang sebenarnya adalah televisi 36 inc dan bukan TV merk Samsung yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat;
  - Bahwa pada dalam dalil (ingatan Penggugat yang menjadi Obiek Sengketa terkait dengan dua buah unit AC adalah AC 1,5 pk merk LG dan AC 1,5 pk merk Sharp akan tetapi pada kenyataannya setelah di lakukan pengecekan oleh Majelis Hakim ditemukan fakta bahwa hanya ada satu buah unit AC bermerk LG sedangkan merk Sharp tidak ditemukan adanya maka dengan sangatlah keliru sehingga terjadi kesalahan dan berdedaan objek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat;

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil (ingatan Penggugat adalah terkait dua unit kipas angin merk Sanken adalah terjadi kesalahan dan perbedaan nyata bahwa pada kenyataan di lakukan sidang setempat pada tanggal 12 September 2018 di temuka fakta adalah dua unit kipas angin dengan merk Cosmos dan Sanex bukan merek Sanken olehnya itu dalam dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan dan menentukan Objek Sengketa didalam Gugatannw dalam perkara ini, olehnya itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak;  
Sebagaimana dengan jelas dan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 556K/Slp/I973 tanggal "Agustus 1974" Kalau objek gugatan tidak jelas. maka gugatan tidak dapat diterima";
- 5. Bahwa telah terungkap di dalam fakta persidangan sebagian dari Hatta usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat bukan hanya seperti yang didalilkan Penggugat didalam Gugatannya, akan tetapi ada sebagian Harta usaha bersama lainnya yang sampai saat ini masih dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat yang tidak dimasukan sebagai Objek Sengketa dalam Perkara ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya yaitu berupa :
  - a. Satu unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor Polisi DE 2363 NL (Bukti T-1);
  - b. Tempat usaha Loundri Sepatu dengan nilai modal sebesar Rp. 145.000.000,-;
  - c. Perhiasan Emas sejumlah 35 gram senilai Rp. 19.250.000,-
    - Perhiasan Emas Berlian senilai Rp. 140.000.000,- dan
  - d. Barang-barang kebutuhan rumah tangga diantaranya :
    - Kulkas Merk Sharp 1 unit;
    - Kulkas Freezer 1 unit;
    - Lemari Eralase 1 unit;
- 1 Set Kursi Tamu yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat senilai Rp. 5.000.000,-
  - 1 unit lemari plastik 3 rak;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tabungan dari hasil usaha bersama dalam bentuk Rekening Bank pada Bank Mandiri, Bank Sinarmas (Bukti T-Z). Bank Mega dan Bank Syariah mandiri dengan total keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp. 300.000.000;
6. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat mengenai perhiasan tersebut menjadi fakta pada saat sidang mediasi Penggugat telah mengakui bahwa ada perhiasan emas yang di beli oleh Tergugat pada saat Tergugat dengan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan serta pula terhadap perhiasan-perhiasan yang didalilkan oleh Penggugat bahwa perhiasan di berikan oleh Nasaba kepala Penggugat, dimana pemberian tersebut pada saat itu Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga harta yang di peroleh Penggugat menjadi Harta Tergugat atau Harta bersama yang seharusnya harta tersebut Penggugat mencantumkan sebagai objek sengketa didalam Gugatannya dalam perkara ini, Olehnya itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
- Sebagaimana dijabarkan pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan “ bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama, jika suatu saat terjadi perceraian, maka harta yang di dapat sejak pernikahan itu akan dibagi antara kedua belah pihak suami istri”;
7. Bahwa terkait dengan Harta usaha bersama yang tidak dimasukan didalam gugatan penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana poin 2 diatas sesungguhnya telah dikuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang salah satunya adalah saksi Penggugat saudari Wulandari alias Wulan yang dibawah sumpah di depan persidangan telah menerangkan bahwa :
- “saksi tahu ada sepeda motor yang dikuasai oleh Penggugat serta perhiasan emas adalah merupakan harta bersama yang saat ini dalam penguasaan Penggugat”;**

Begitu juga sebaliknya keterangan saksi Tergugat Saudara Budi Wijatno yang dibawah sumpah didepan persidangan telah menerangkan bahwa :

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



***“saksi tahu Ada sebagian harta yang ada dikuasai oleh Penggugat adalah merupakan harta bersama diantaranya sepeda motor dan tempat usaha Loundri”;***

Bahwa berdasarkan saksi yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan dalam perkara ini, adalah merupakan bukti yang mendukung serta membuktikan bahwa ada sebagian harta yang di kuasai dan nikmati oleh Penggugat yang tidak di masuk dalam gugatan Penggugat sebagai Objek Sengketa maka telah membuktikan dalil jawaban Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus di tolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa bagian harta usaha bersama yang tidak dimasukan sebagai Objek Sengketa dalam dalil Gugatan Penggugat juga telah terbukti sesuai kenyataan di lapangan berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 September 2018 maka di temukan pula fakta yang merupakan bukti nyata bahwa salah satunya adalah tempat usaha loundri, sepeda motor (Bukti T-1), etalase dan ada dua buah kulkas yang oleh Penggugat seharusnya dijadikan pula sebagai Objek Sengketa dalam dalil Gugatnnya. Dengan demikian telah terungkap bahwa ada sebagian harta usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dimasukan sebagai Objek sengketa dalam perkara ini. Sehingga dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat cacat hukum dan berakibat gugatan tidak dapat di terima;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Tergugat telah sempurna membuktikan dalil-dalil bantahan / Jawabannya, maka dengan ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menyatakan harta usaha bersama berupa :

1. Menyatakan 1 (satu) unit buah sepeda motor merk Yamaha yang dibeli pada bulan 2017 dengan Nomor Polisi DE 2363 NL;

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat dan Modal Usaha serta pendapatan Usaha Loundri Sepatu Atari yang dibuka sejak bulan Juli 2017, senilai Rp.145.000.000,- (seratus empatpuluh lima juta rupiah);
3. Perhiasan Emas sejumlah 35 (tiga puluh lima) gram senilai Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
- Perhiasan Emas dan berlian senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri dari : 2 (dua) buah cincin berlian senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Gelang Berlian senilai Rp. 60.000.000,- (enam Puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung Berlian senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta rupiah);
4. Barang-barang dan kebutuhan rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, antara lain :
  - Kulkas merk Sharp 1 (satu) unit;
  - Kulkas Frezeer 1 (satu) unit;
  - Lemari Etalase 1 (satu) unit;
  - Kursi Tamu 1 (satu) set yang telah dijual Penggugat senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) unit Lemari Plastik 3 rak;
5. Bahwa selama ini uang pendapatan usaha bersama, gaji Tergugat, gaji Penggugat sebagai pegawai Bank Mandiri disimpan semuanya disimpan dan dikuasai oleh Penggugat, Penggugat menyimpannya di Bank dan memiliki beberapa buku tabungan antara lain Tabungan yang terdapat di Bank Mandiri sebanyak 2 (dua) rekening, tabungan di Bank Sinar Mas, Tabungan di Bank Mega, tabungan di Bank Mega dan di Bank Syariah Mandiri atas nama Penggugat, total uang yang ada di Bank sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Yang dikuasai oleh Penggugat patut menurut hukum untuk dijadikan objek sengketa, sehingga dengan tidak dimasukkannya harta usaha bersama dalam gugatan Penggugat, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai barang-barang yang didalilkan oleh Tergugat sebagai harta bersama yang ada dalam pengusaan Penggugat masih perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara untuk itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi pada tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 27 Februari 2018, dengan mediator Drs. Salahuddin, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 27 Februari 2018, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat Replik Penggugat dan Duplik Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Apakah betul antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta bersama;
- Apakah harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah menyerahkan Bukti T-1, T-2 dan T-3, serta satu orang saksi;

Menimbang, bukti P-1 (Foto copy Sertifikat atas nama nyonya Indah Pramita 4187) telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui oleh Tergugat dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa foto copy Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan/ Raja Batu Merah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHP data/BW;

Menimbang, bahwa bukti P-3, foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama Indah Paramita Sari telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, akan tetapi isi bukti tersebut tidak menerangkan kaitannya dengan materi perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, dan harus dikesampingkan;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-5, yang merupakan penjelasan dari Winnyfred Wijaya Siauta/Oma Neken, merupakan keterangan di luar persidangan, sedangkan menurut hukum acara yang berlaku, pemberi keterangan harus didengar langsung keterangannya setelah disumpah dipersidangan, untuk bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-7, foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Indah Pramita Sari dengan Nomor Registrasi DE 1453 AI, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bukti P-8, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DE1453 AI atas nama Indah Pramita Sari Sabban, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa foto Mobil dengan Nomor Polisi B 1729 SIB, bukti tersebut tidak dapat dibuktikan antara kesesuaian foto dengan Mobil yang dimaksud sehingga hakim tidak mempertimbangkan lebih untuk itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi pertama mengaku bernama, Tri Wulan Sari Suadiar Paila, umur 22 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sbagaiman terurai dalam berita acara sidang;

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua Hamja Samal bin Abdulrahman, umur 34 tahun, dibawa sumpah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil bukti dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 172. R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1, T-2, dan T-3 serta 1 orang saksi (Budi Wijantobin Suyoto);

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Sepeda Motor Nomor Polisi DE 2363 NL atau nama Indah Pramita Sari Sabban, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T-1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah bukti tertulis berupa foto copy Buku Tabungan atas nama Indah Pramita Sari Sabban tidak dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, di-*nazegelen*, akan tetapi isinya tidak berkaitan secara langsung dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Daihatsu, dengan Nomor Polisi B1729 SIBatas nama M. Iqbal telah memenuhi syarat formil, akan tetapi bukti tersebut telah dilumpuhkan dengan bukti P-7 dan bukti P-8, sehingga bukti T-3 tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, Budi Wijatno bin Suryoto, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan tidak termasuk yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172, dan telah diperkuat dengan bukti T-1 sehingga telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 12 September 2018 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan di tempat yang hasilnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Menimbang, posita angka 1 yang apabila dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2.a, apabila dihubungkan dengan P-1 (Fotokopi Sertifikat atas nama nyonya Indah Pramita 4187) telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun isi dari bukti tersebut diakui oleh tergugat ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 16 September 2018, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa 2.a, adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk itu harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap posita angka 2.b, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila dihubungkan dengan bukti P-7, Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Indah Pramita Sari dengan Nomor Registrasi DE 1453 AI, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, dan tidak dibantah oleh tergugat maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan bukti P8, Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DE1453 AI atas nama Indah Pramita Sari Sabban, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, dan meskipun dibantah oleh Tergugat dengan bukti T-3 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sebuah Mobil Daihatsu Nomor Polisi B 1729 SIB telah memenuhi syarat syarat alat bukti, namun kendaraan yang tertera dalam bukti T-3 tersebut telah dibalik nama atasan Indah Pramita Sari Sabban sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan setempat Nomor Polisi Obyek sengketa B 1729 SIB Nomor 2.b, berbeda dengan dalam gugatan DE1453 AI akan tetapi Nomor Rangka dan Nomor mesin yang tertera dalam

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-7 dan P-8 sama dengan yang tertera pada bukti T-3, sehingga Majelis Hakim menyatakan obyek sengketa 2.b, sudah sesuai dengan obyek dalam gugatan dan yang ada di lokasi pemeriksaan setempat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.c. angka 1, 2.c. angka 2, 2.c. angka 3, 2.c. angka 4, 2.c. angka 5, 2.c. angka 6, 2.c. angka 7, 2.c. angka 8, 2.c. angka 9, 2.c. angka 10, 2.c. angka 11, 2.c. angka 12, 2.c. angka 14, 2.c. angka 15, 2.c. angka 16, 2.c. angka 17, 2.c. angka 18, 2.c. angka 19, 2.c. angka 20 dari keterangan saksi dan apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 September 2018, meskipun ada yang berbeda dengan gugatan akan tetapi obyek tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, terhadap obyek sengketa 2.c. angka 13 tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta yang disebutkan dalam eksepsi, dimana Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut juga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang disebutkan Tergugat meskipun tidak merupakan gugatan Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan petitum subsidiar gugatan Penggugat, dan demi terpenuhinya asas cepat dan biaya ringan, sederhana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim memperoleh penjelasan Tergugat mengenai sepeda Motor Yamaha yang di beli dalam tahun 2017 dengan nomor Polisi DE 2363 NL, tidak ditemukan akan tetapi diakui oleh Penggugat, untuk itu harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan pada tempat usaha yang pada saat pemeriksaan setempat ayah,

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein Sabban mengaku harta tersebut adalah miliknya, hal tersebut diperkuat dengan bukti P-2 sehingga harta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, majelis juga menemukan 1 unit Kulkas merk Sharp kondisi rusak dan sebuah Freezer dalam keadaan rusak, sehingga harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, majelis juga menemukan, 1 unit Lemari Etalase sebagaimana didallikan oleh Penggugat dan harta tersebut diakui Penggugat, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat Majelis Hakim memperoleh keterangan dari Tergugat bahwa Kursi Tamu telah dijual oleh Penggugat dan hal tersebut diakui oleh Tergugat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim berpendapat harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan 1 unit Lemari Plastik 3 rak, yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta-harta yang disebutkan, oleh Tergugat dan ternyata tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat dan tidak diakui oleh penggugat maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

Menimbang, dari jawab menjawab, dan hasil pemeriksaan saksi dan pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 268/Pdt.G/2017/PA.Ab.;
2. Bahwa, harta-harta yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - 2.a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah peranen seluas 78 M2 yang terletak di Jalan Kebun Cengkeh, Jalan Madrasah Amar Blok C.

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Desa Batu Merah Kecamatan Sidirimau Kota Ambon;  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Usman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Madrasah Tsanawiyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Bambang;

2.b. Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DE 1453 AI;

2. Harta sebagaimana dalam posita, angka, 2.c. angka 1, 2.c. angka 2, 2.c. angka 3, 2.c. angka 4, 2.c. angka 5, 2.c. angka 6, 2.c. angka 7, 2.c. angka 8, 2.c. angka 9, 2.c. angka 10, 2.c. angka 11, 2.c. angka 12, 2.c. angka 14, 2.c. angka 15, 2.c. angka 16, 2.c. angka 17, 2.c. angka 18, 2.c. angka 19, 2.c. angka 20; dan

2.3. Harta-harta yang disebutkan Tergugat yaitu:

- Satu unit sepeda Motor Yamaha yang di beli dalam tahun 2017 dengan nomor Polisi DE 2363 NL;
- Hasil penjualan Kursi tamu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Satu unit Etalase;
- Satu unit lemari plastik 3 rak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah ditemukan fakta hukum:

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah bekas suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat, telah diperoleh harta-harta yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta-harta bersama tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat,  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang dengan bantuan Balai Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 85 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebahagian dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah dianggap cukup sebagai pertimbangan dalam perkara ini dan hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang keduadengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Akta Cerai tanggal 28 Desember 2017 Nomor 310/AC/2017/PA.Ab;
3. Menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen seluas 78 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kebun Cengkeh, Jalan Madrasah Amar Blok C. Nomor 6 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Usman;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Madrasah Tsanawiyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Imam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah milik Bapak Bambang;

3.2. Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DE 1453 AI;

3.3. Satu unit Televisi color 48 inc merk Samsung dan Satu unit Televisi 36 Inci merk Samsung;

3.4. Satu unit AC 1,5 pk Merk Sharp;

3.5. Satu unit AC 1,5 pk Merk Sharp;

3.6. Satu unit Home Theater Merk LG;

3.7. Satu unit Mesin Cuci Merk Samsung;

3.8. Satu unit Kulkas Merk Samsung;

3.9. Satu Unit DVD Mini Merk Samsung;

3.10. Dua unit kipas angin ( 1 unit Merk Sanex, 1 unit merk Comos;

3.11. Satu set meja makan kayu jati;

3.12. Satu set partisi kayu jati;

3.13. Satu buah lemari 3 pintu;

3.14. Satu buah lemari plastic;

3.15. Satu buah lemari rak piring;

3.16. Tiga set lemari rak piring;

3.17. Satu buah rak kaca sepatu;

3.18. Satu buah meja rias;

3.19. Satu set tempat tidur dan ranjang;

3.20. Satu set tempat tidur anak;

3.21. Satu set Lemari gantung isi full upperwear;

3.22. Satu unit Sepeda Motor Yamaha yang dibeli dalam tahun 2017 dengan Nomor Polisi DE 2363 NL;

3.23. Hasil penjualan Kursi Tamu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.24. Satu unit Etalase;

3.25. Satu unit Lemari Plastik 3 rak;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut (yang dikuasai masing-masing),  $\frac{1}{2}$  (sepedua) bahagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang dengan bantuan Balai Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;
6. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Drs. Akhiru, SH

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti  
Ttd,

Drs. Abdul Lamasano

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00    |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. 1.170.000,00 |
| 5. Biaya PS          | : Rp. 500.000,00   |
| 6. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00     |
| 7. Biaya Materei     | : Rp. 6.000,00     |

**J u m l a h** : Rp. 1.761.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)